



P U T U S A N
Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERI SANADA Bin SAINANI;**
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 8 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung RT.001 RW.001 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Haidir Murni, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 38/Pen.Pid.Sus/2018/PN.PGA tertanggal 4 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Pga., tanggal 29 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Pga., tanggal 29 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERI SANADA Bin SAINANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar **Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI SANADA Bin SAINANI** dengan 3 (tiga) Tahun potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis Shabu-Shabu;
 - pirek dalam keadaan pecah;
 - 4 (empat) buah pipet kecil;
 - 4 (empat) buah korek api;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) plastik bening;
 - 2 (dua) buah selang kecil;
 - 1 (satu) buah dongkrak korek;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Membebani terdakwa **HERI SANADA Bin SAINANI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HERI SANADA BIN SAINANI** pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Gunung Rt. 01 RW. 01 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat berkumpulnya Terdakwa **HERI SANADA BIN SAINANI** bersama teman-temannya yaitu Sdr Ooh (DPO), Saksi Fadhilli dan Saksi Wastawan di depan rumah Terdakwa di Jalan Gunung Rt. 001 RW. 001 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Sdr Ooh (DPO) mengajak patungan untuk membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kemudian disetujui oleh Terdakwa Heri Senada dan Saksi Fadhilli yang dimana masing-masing ikut patungan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah). Setelah uang terkumpul sebesar Rp. 120. 000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa Heri Sanada memanggil Saksi Wisnu yang kebetulan pada saat itu lewat didepan rumah Terdakwa Heri Sanada untuk mengajak patungan membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu sambil memberikan uang tersebut kepada Saksi Wisnu Perdana untuk ditambahi uang tersebut supaya genap menjadi Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) serta meminta supaya dibelikan. Saksi Whisnu Perdana pun menyetujuinya dengan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi akan menambah uang tersebut sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan langsung membeli Narkotika di Tebat Baru Pagar Alam. Setelah dibelikan, segera Saksi Whisnu langsung kembali menuju kembali ke rumah Terdakwa Heri Sanada dan memperlihatkan 1 (satu) paket Shabu-Shabu yang terbungkus klip plastic;

- Sekira pukul 22.00 Wib berkumpul Terdakwa Heri Sanada bersama dengan Sdr Ooh (DPO), Saksi Fadhili, Saksi Wastawan, Saksi Whisnu di ruang tamu rumah Terdakwa, diletakkanlah 1 (satu) paket Shabu-Shabu tersebut di atas meja. Terdakwa Heri Sanada segera mengambil alat hisap dan langsung merakit alat tersebut untuk digunakan menghisap Narkotika jenis Shabu-Shabu. Tidak lama kemudian Saksi M Rico, Saksi Moto Gunawan dan Saksi Ario Suganda yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pagar Alam didampingi Saksi Matsohan yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa sedang ada pesta Narkotika di Nendagung langsung melakukan penangkapan di tempat tinggal Terdakwa Heri Sanada dan kemudian dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) sisa pakai Narkotika jenis Shabu-Shabu beserta alat-alat hisapnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 221/NNF/2018* pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Niryasti, S.Si., M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,023 gram pada table pemeriksaan mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HERI SANADA BIN SAINANI** pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Gunung Rt. 01 RW. 01 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat berkumpulnya Terdakwa **HERI SANADA BIN SAINANI** bersama teman-temannya yaitu Sdr Ooh (DPO), Saksi Fadhili dan Saksi Wastawan, Saksi Wisnu di depan rumah Terdakwa di Jalan Gunung Rt. 01 RW. 01 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk melakukan pesta Narkoba jenis Shabu-Shabu di rumah Terdakwa dengan patungan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Uang tersebut kemudian dibelikan Narkotika jenis Shabu-Shabu oleh Saksi Wisnu untuk dipakai bersama-sama di rumah Terdakwa. Narkotika jenis Shabu-Shabu yang sudah dibeli kemudian diletakkan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa dan kemudian dimasukkan kedalam bong yang sudah dirakit oleh Terdakwa Heri Sanada untuk dipakai bersama secara bergiliran. Saksi Whisnu 2 kali hisapan, Sdr Ooh (DPO) 3 kali hisapan dan Saksi Fadhili 2 kali hisapan, setelah itu diserahkan kepada Terdakwa Heri Sanada untuk gilirannya. Tidak lama kemudian Saksi M Rico, Saksi Moto Gunawan dan Saksi Ario Suganda yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pagar Alam didampingi Saksi Matsohan yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa sedang ada pesta Narkotika di Nendagung langsung melakukan penangkapan di tempat tinggal Terdakwa Heri Sanada dan kemudian dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) sisa pakai Narkotika jenis Shabu-Shabu beserta alat-alat hisapnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam *menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri* tersebut tanpa memiliki surat ijin

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No. Lab : 212/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Niryasti, S.Si., M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa **urine** adalah milik Terdakwa An. **HERI SANADA BIN SAINANI** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. RICO, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, bersama dengan Saksi Ario Suganda, Saksi Motu Gunawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Nendagung Rt. 001, Rw. 001 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, sedang ada pesta Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi bersama Saksi Motu dan Saksi Ario langsung kerumah Terdakwa di Jalan Gunung Rt. 001, Rw. 001 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan memanggil Ketua RT. Saat melakukan hendak melakukan penangkapan dan pengeledahan di dapati Terdakwa bersama 3 (tiga) orang laki-laki sedang menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Wastawan sempat melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi bersama dengan Saksi Motu dan Saksi Ario yang disaksikan oleh ketua RT,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (satu) paket sisa yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu, Pirek kaca dalam keadaan pecah, 4 (empat) buah pipet kecil, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) plastik bening, 2 (dua) buah selang kecil) dan 1 (satu) buah dongkrak korek api;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa serta diamankan ke Polres Pagar Alam untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap Terdakwa juga sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif metamfetmin;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi FADHLI BIN ASRIYAL, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Rt.001 Rw. 001 Kel. Nendagung Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam;

- Bahwa saksi pada awalnya datang kerumah Terdakwa untuk memakelarkan motor milih Terdakwa;

- Bahwa benar Narkotika jenis Shabu-Shabu dibeli secara patungan, dimana Saksi menyumbang uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Saudara OOH (DPO) menyumbang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi Wisnu menyumbang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyumbang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang terkumpul untuk membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang membelikan Narkotika jenis Shabu-Shabu adalah Saksi Wisnu Perdana;

- Bahwa benar Narkotika jenis Shabu-Shabu yang dibeli dipakai secara bersama-sama dirumah Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi bersama-sama dengan Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa serta diamankan ke Polres Pagar Alam untuk dimintai keterangan lebih lanjut;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MASTAWAN BIN MANSYUR, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Rt.001 Rw. 001 Kel. Nendagung Kec. Pagaram Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa Saksi kerumah Terdakwa pada awalnya hendak mengajak Terdakwa untuk minum vodka;
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah Terdakwa, sudah ada Saksi Fadhili, Sdr OOH (DPO), Saksi Wisnu dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Narkotika jenis Shabu-Shabu dibeli secara patungan, dimana Saksi Fadhili menyumbang uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Saudara OOH (DPO) menyumbang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi Wisnu menyumbang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyumbang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu adalah Whisnu Perdana;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang sudah dibeli oleh Saksi Wisnu dimasukan ke dalam bong yang sudah dirakit oleh Terdakwa untuk dipakai bersama-sama secara bergiliran di rumah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi WISNU PERDANA BIN RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Rt.001 Rw. 001 Kel. Nendagung Kec. Pagaram Selatan Kota Pagar Alam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya Saksi hendak pulang kerumah lalu di panggil oleh Terdakwa untuk patungan membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa Terdakwalah yang menyuruh Saksi untuk membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu dibeli secara patungan, dimana Saksi menyumbang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Saksi Fadhili menyumbang uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Saudara OOH (DPO) menyumbang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menyumbang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksilah yang membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa lah yang telah menyiapkan alat-alat hisap Shabu-Shabu dan merakitnya untuk digunakan menghisap Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-Shabu yang telah dibeli digunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 pada pukul 22.00 Terdakwa berkumpul bersama-sama temannya yaitu Sdr Ooh (DPO), Saksi Fadhili dan Saksi Wastawan, Saksi Wisnu di depan rumah Terdakwa di Jalan Gunung Rt. 01 RW. 01 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, melakukan pesta Narkotika jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama dengan Saksi Whisnu yang mengisap sebanyak 2 kali hisapan, Sdr Ooh (DPO) 3 kali hisapan dan Saksi Fadhili 2 kali hisapan, setelah itu diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama teman teman sedang asik menggunakan shabu shabu, Tidak lama kemudian Saksi M Rico, Saksi Moto Gunawan dan Saksi Ario Suganda yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pagar Alam di dampingi Saksi Matsohan melakukan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan di tempat tinggal Terdakwa dan kemudian dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis Shabu-Shabu, pirek dalam keadaan pecah, 4 (empat) buah pipet kecil, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) plastik bening, 2 (dua) buah selang kecil dan 1 (satu) buah dongkrak korek api;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa benar Terdakwa dalam *menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri* tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis Shabu-Shabu
- pirek dalam keadaan pecah;
- 4 (empat) buah pipet kecil;
- 4 (empat) buah korek api;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) plastik bening;
- 2 (dua) buah selang kecil;
- 1 (satu) buah dongkrak korek api;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saksi M.Rico, Saksi Ario Suganda dan Saksi Motu Gunawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Nendagung Rt. 001, Rw. 001 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, sedang ada pesta Narkotika;
2. Bahwa benar kemudian saksi M.Rico bersama Saksi Motu dan Saksi Ario langsung kerumah Terdakwa di Jalan Gunung Rt. 001, Rw. 001 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan memanggil

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Ketua RT. Saat melakukan hendak melakukan penangkapan dan pengeledahan di dapati Terdakwa bersama 3 (tiga) orang laki-laki sedang menyalahgunakan Narkotika;

3. Bahwa benar sebelum penangkapan Terdakwa berkumpul bersama-sama temannya yaitu Sdr Ooh (DPO), Saksi Fadhili dan Saksi Wastawan, Saksi Wisnu dirumah Terdakwa di Jalan Gunung Rt. 01 RW. 01 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, melakukan pesta Narkotika jenis Shabu-Shabu;

4. Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama dengan Saksi Whisnu yang mengisap sebanyak 2 kali hisapan, Sdr Ooh (DPO) 3 kali hisapan dan Saksi Fadhili 2 kali hisapan, setelah itu diserahkan kepada Terdakwa;

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama teman teman sedang asik menggunakan shabu shabu, Tidak lama kemudian Saksi M Rico, Saksi Moto Gunawan dan Saksi Ario Suganda yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pagar Alam di dampingi Saksi Matsohan melakukan penangkapan di tempat tinggal Terdakwa dan kemudian dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan;

6. Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis Shabu-Shabu, pirek dalam keadaan pecah, 4 (empat) buah pipet kecil, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) plastik bening, 2 (dua) buah selang kecil dan 1 (satu) buah dongkrak korek api;

7. Bahwa benar berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. Lab : 212/NNF/2018* pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Niryasti, S.Si., M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa urine adalah milik Terdakwa An. HERI SANADA BIN SAINANI mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*;
2. *Penyalahguna Narkotika Golong I Bagi diri sendiri*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Heri Sanada Bin Sainani sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heri Sanada bin Sainani dipersidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri ”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saksi M.Rico, Saksi Ario Suganda dan Saksi Motu Gunawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Nendagung Rt. 001, Rw. 001 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, sedang ada pesta Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian saksi M.Rico bersama Saksi Motu dan Saksi Ario langsung kerumah Terdakwa di Jalan Gunung Rt. 001, Rw. 001 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan memanggil Ketua RT. Saat melakukan hendak melakukan penangkapan dan pengeledahan di dapati Terdakwa bersama 3 (tiga) orang laki-laki sedang menyalahgunakan Narkotika;

Meneimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa berkumpul bersama-sama temannya yaitu Sdr Ooh (DPO), Saksi Fadhili dan Saksi Wastawan, Saksi Wisnu dirumah Terdakwa di Jalan Gunung Rt. 01 RW. 01 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, melakukan pesta Narkotika jenis Shabu-Shabu dimana Terdakwa menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama dengan Saksi Whisnu yang mengisap sebanyak 2 kali hisapan, Sdr Ooh (DPO) 3 kali hisapan dan Saksi Fadhili 2 kali hisapan, setelah itu diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama teman teman sedang asik menggunakan shabu shabu, Tidak lama kemudian Saksi M Rico, Saksi Moto Gunawan dan Saksi Ario Suganda yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pagar Alam di dampingi Saksi Matsohan melakukan penangkapan di tempat tinggal Terdakwa dan kemudian dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis Shabu-Shabu, pirek dalam keadaan pecah, 4 (empat) buah pipet kecil, 4 (empat) buah korek api,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah bong, 1 (satu) plastik bening, 2 (dua) buah selang kecil dan 1 (satu) buah dongkrak korek api;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. Lab : 212/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Niryasti, S.Si., M.Si selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa urine adalah milik Terdakwa An. HERI SANADA BIN SAINANI mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menghisap, dan mengkonsumsi narkotika tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Menurut Majelis Hakim Unsur "*penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis Shabu-Shabu
- pirek dalam keadaan pecah;
- 4 (empat) buah pipet kecil;
- 4 (empat) buah korek api;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) plastik bening;
- 2 (dua) buah selang kecil;
- 1 (satu) buah dongkrak korek api;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana serta tidak mempunyai nilai ekonomis lagi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal memberantas Narkotika;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HERI SANADA Bin SAINANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI SANADA Bin SAINANI dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sisa pakai Narkotika jenis Shabu-Shabu;
 - pirek dalam keadaan pecah;
 - 4 (empat) buah pipet kecil;
 - 4 (empat) buah korek api;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) plastik bening;
 - 2 (dua) buah selang kecil;
 - 1 (satu) buah dongkrak korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, oleh kami MUHAMAD MARTIN HELMY, SH,MH. Sebagai Hakim Ketua R. ANGGARA KURNIAWAN, SH.MH. dan M.ALWI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh DERY TAUHID, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh M. ARIEF YUNANDI, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. ANGARA KURNIAWAN, SH.,MH.

M. MARTIN HELMY, SH., MH.

M. ALWI, SH.

Panitera Pengganti,

DERY TAUHID, SH.